



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya yakni Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat berbingkisan salam kumpulkan kepada seorang direktur yang tak berdasi yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawaku kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang sangat berharga dan paling ku cintai dalam hidupku yaitu Bapak Bejo Sutikno dan Ibu Wasini, yang telah menjaga dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, memberi semangat, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Firdaus S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Asril, SH., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibuk Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H. Selaku pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abu Samah, S.H, M.H. dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. Selaku Penasehat Akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan Penulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi secepatnya.

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Kepada Nasib Riyadi (abang), Ririn Agustina (kakak), yang selama ini telah banyak memberi motivasi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2013, terkhususnya teman-teman terdekat saya Angga Permana, Chindy Rafisa Dwi, Diva S. Syahri, Desta Banindha, Putra Irawan Pranoto, Muhammad Affandy, Koko, Fauzi Pranata, fajar Margianto, Doni Siregar dan rekan-rekan lembaga komisi yudisial yang selalu ada untuk saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, Oktober 2018

**DARMAWAN**